



Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kekerasan

Nadiva Armayani¹, Patricia Nayacha Hayu²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: nadivaarmayani0612@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis yang dialami korban kekerasan melalui perspektif viktimologi serta mengkaji faktor penyebab, kerentanan, reviktimisasi, dan strategi penanganan yang tepat. Pendekatan viktimologi digunakan untuk memahami posisi korban sebagai subjek yang memiliki pengalaman traumatis serta kebutuhan perlindungan dan pemulihan yang kompleks. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma, serta disfungsi sosial. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelemahan sistem hukum turut meningkatkan kerentanan korban. Fenomena reviktimisasi juga menjadi persoalan penting yang memperburuk kondisi korban akibat stigma sosial dan prosedur hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan berbasis viktimologi yang bersifat komprehensif, meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, serta didukung oleh kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Kata Kunci: Dampak Psikologis, Korban Kekerasan, Perlindungan Korban, Reviktimisasi, Viktimologi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the psychological impact experienced by victims of violence through a victimology perspective and examine the causal factors, vulnerability, revictimization, and appropriate treatment strategies. A victimology approach is used to understand the victim's position as a subject experiencing traumatic experiences and complex protection and recovery needs. The method used is a literature review by examining various relevant scientific literature sources from the past five years. The results of the study indicate that violence causes serious psychological impacts, such as anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, and social dysfunction. In addition, social, economic, and cultural factors and weaknesses in the legal system contribute to increasing victims' vulnerability. The phenomenon of revictimization is also a significant issue that worsens the condition of victims due to social stigma and legal procedures that are not fully in favor of victims. Therefore, a comprehensive victimology-based treatment strategy is needed, encompassing preventive, repressive, and rehabilitative efforts, supported by policies that are responsive to victims' needs.

Keywords: Psychological Impact, Victims of Violence, Victim Protection, Revictimization, Victimology.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan merupakan permasalahan sosial yang terus mengalami peningkatan baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun kekerasan berbasis digital di Indonesia. Dalam perspektif ilmu viktimologi, perhatian terhadap korban tidak hanya difokuskan pada aspek hukum, tetapi juga pada kondisi psikologis, sosial, dan pemulihan korban pasca kejadian. Viktimologi memandang korban sebagai subjek yang memiliki pengalaman traumatis yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dampak yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan (Wulandari & Saefudin, 2024).

Kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, memiliki implikasi yang serius terhadap kondisi psikologis korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sosial. Kondisi psikologis ini seringkali muncul secara bertahap dan berulang, bahkan dalam beberapa kasus berkembang menjadi gangguan mental kronis yang memerlukan penanganan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan memiliki efek multidimensional yang dapat mengganggu kualitas hidup korban secara menyeluruh, baik dari aspek emosional, kognitif, maupun perilaku (Wulandari & Saefudin, 2024).

Lebih lanjut, dalam kajian viktimologi, korban seringkali berada dalam posisi yang rentan akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Ketimpangan kekuasaan ini dapat berupa perbedaan usia, status sosial, ekonomi, maupun kedudukan dalam struktur keluarga atau pekerjaan. Banyak kasus kekerasan terjadi dalam lingkup relasi dekat, seperti keluarga, lingkungan kerja, maupun komunitas sosial, sehingga memperparah kondisi psikologis korban karena adanya tekanan sosial, stigma, dan praktik *victim blaming*. Kondisi tersebut menyebabkan korban mengalami konflik internal, seperti rasa bersalah dan takut untuk melapor, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan (Susanti, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut melahirkan bentuk kekerasan baru seperti kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang memperluas spektrum dampak psikologis korban. Kekerasan dalam bentuk ini seringkali melibatkan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, ancaman digital, peretasan akun, hingga pelecehan seksual melalui media sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung lama karena jejak digital yang sulit dihapus. Korban mengalami tekanan mental yang intens, rasa malu, kecemasan sosial, serta penurunan harga diri yang signifikan akibat eksposur publik yang tidak terkendali (Siregar et al., 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, viktimologi juga menyoroti bahwa dampak kekerasan tidak berhenti pada individu korban, melainkan meluas hingga pada aspek sosial. Trauma yang dialami korban dapat mengakibatkan penurunan fungsi sosial, seperti kesulitan menjalin hubungan interpersonal, menarik diri dari lingkungan, serta kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mengalami marginalisasi sosial yang memperburuk kondisi psikologisnya. Situasi ini semakin kompleks ketika korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, maupun institusi terkait, sehingga berpotensi mengalami reviktimisasi atau viktimisasi ulang (Ardian et al., 2023).

Lebih jauh lagi, dampak psikologis korban kekerasan juga berkaitan erat dengan aspek perkembangan individu. Pada anak dan remaja, pengalaman kekerasan dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, pembentukan konsep diri, serta kemampuan regulasi emosi. Sementara pada orang dewasa, kekerasan dapat berdampak pada stabilitas emosional, produktivitas kerja, serta kualitas relasi dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Budaya patriarki yang masih kuat, stigma terhadap korban, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai hak-hak korban menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan psikologis, kurangnya tenaga profesional, serta prosedur hukum yang berbelit turut memperlambat proses pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat parsial tidak cukup untuk menangani permasalahan kekerasan, sehingga diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, psikologi, dan sosial secara terpadu (Hartanto et al., 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, viktimologi menawarkan kerangka analisis yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan korban, termasuk aspek pemulihan psikologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi yang berbasis pada kebutuhan korban (*victim-centered approach*), seperti layanan konseling, rehabilitasi psikososial, serta pendampingan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara hukum, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan kondisi psikologisnya secara optimal.

Selain itu, urgensi kajian viktimologi terhadap dampak psikologis korban kekerasan juga berkaitan dengan upaya pencegahan. Pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan dampak yang dialami korban dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan korban. Edukasi masyarakat, penguatan sistem perlindungan sosial, serta peningkatan kapasitas lembaga layanan menjadi langkah strategis dalam meminimalisasi terjadinya kekerasan serta dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis viktimologi terhadap dampak psikologis korban kekerasan merupakan kajian yang sangat penting dan relevan untuk dilakukan secara mendalam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kompleksitas kondisi psikologis korban, tetapi juga sebagai landasan dalam merumuskan strategi intervensi, kebijakan perlindungan, serta sistem pendampingan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif, diharapkan proses pemulihan korban dapat berjalan secara optimal, sehingga korban mampu kembali menjalani kehidupan sosialnya secara sehat dan produktif.

Dalam kerangka pembangunan sistem perlindungan korban di Indonesia, pendekatan viktimologi menjadi semakin relevan untuk diintegrasikan dalam kebijakan publik dan praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan kekerasan yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Ketidakmampuan sistem dalam merespons

kebutuhan korban secara tepat dapat memperpanjang penderitaan korban serta menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga profesional di bidang psikologi, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.

Di sisi lain, pentingnya kajian viktimologi terhadap dampak psikologis korban kekerasan juga berkaitan erat dengan kebutuhan akan formulasi kebijakan yang berbasis pada bukti (*evidence-based policy*). Dengan memahami secara mendalam kondisi psikologis korban serta faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan dan pemulihannya, maka intervensi yang dirancang akan lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu viktimologi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan korban kekerasan yang semakin kompleks di era modern. Dengan demikian, penelitian mengenai analisis viktimologi terhadap dampak psikologis korban kekerasan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan sistem perlindungan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelusuran, penelaahan, serta analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah nasional terakreditasi serta buku-buku akademik berbahasa Indonesia yang mengkaji evaluasi program pendidikan, pelaksanaan literasi sekolah, dan minat baca peserta didik.

Studi literatur dalam penelitian ini menempatkan bahan pustaka sebagai sumber data utama, bukan sekadar pendukung data empiris lapangan. Seluruh data yang dianalisis berasal dari literatur yang memiliki keterkaitan konseptual dan empiris dengan evaluasi Program Literasi Sekolah, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, kebijakan, serta praktik evaluasi program tersebut dalam konteks pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Zed yang menegaskan bahwa penelitian studi literatur menjadikan sumber pustaka sebagai basis utama dalam pengumpulan dan analisis data penelitian (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Viktimologi terhadap Korban Kekerasan

Kajian viktimologi merupakan pendekatan ilmiah yang menempatkan korban sebagai fokus utama dalam memahami suatu tindak kejahatan, termasuk kekerasan. Dalam perspektif ini, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai individu yang memiliki pengalaman, kerentanan, serta kebutuhan perlindungan dan pemulihan yang kompleks. Viktimologi mengkaji hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial sebagai suatu kesatuan yang saling memengaruhi dalam terjadinya kekerasan, sehingga memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika serta dampak yang dialami korban (Susanti, 2024).

Kajian viktimologi menunjukkan bahwa korban kekerasan seringkali berada dalam posisi rentan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Kekerasan banyak terjadi dalam hubungan dekat seperti keluarga, lingkungan kerja, maupun komunitas sosial, yang menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, ketergantungan, serta kesulitan dalam mengakses keadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor sosial memiliki peran besar dalam memperparah kerentanan korban.

Dalam perkembangan viktimologi modern, perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas keamanan, pemulihan psikologis, dan perlindungan dari kekerasan lanjutan. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menghadapi bentuk kekerasan baru seperti kekerasan berbasis digital yang semakin kompleks (Ardian, Kurniaty, & Hakim, 2023).

Selain itu, viktimologi juga menyoroti fenomena reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat respons negatif dari lingkungan maupun sistem hukum. Stigma sosial, diskriminasi, serta praktik menyalahkan korban menjadi faktor yang memperburuk kondisi psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak hanya disebabkan oleh tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga oleh reaksi sosial yang tidak mendukung proses pemulihan (Gifari et al., 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, viktimologi menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok dengan kondisi sosial-ekonomi rendah. Kerentanan ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan sosial, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan serta pemulihan korban secara berkelanjutan (Hartanto, Hastarini, & Sontana, 2022).

Dengan demikian, kajian viktimologi terhadap korban kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan korban harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, serta kesadaran sosial menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan yang berkeadilan bagi korban kekerasan.

Selain itu, dalam perkembangan kajian viktimologi kontemporer, korban kekerasan juga dipahami sebagai subjek yang memiliki hak atas pengakuan, partisipasi, dan perlindungan dalam setiap tahapan proses hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa korban tidak boleh lagi ditempatkan sebagai objek pasif, melainkan sebagai pihak yang memiliki suara dalam menentukan proses penyelesaian perkara yang dialaminya. Dalam konteks ini, viktimologi berperan dalam mendorong transformasi sistem peradilan pidana agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Pengakuan terhadap hak-hak korban ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Dalam perspektif viktimologi, keberadaan sistem hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, kehidupan sosial akan mengalami ketidakteraturan dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang nyata kepada korban, bukan sekadar bersifat normatif, melainkan juga implementatif dalam praktik.

Upaya mewujudkan keadilan yang sejati tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang lemah, seperti korban kejahatan atau masyarakat miskin, harus menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang memadai dari seorang advokat. Dalam perspektif hukum Indonesia dan nilai-nilai Islam, bantuan hukum hadir sebagai pelindung hak asasi manusia dan instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, mendapatkan perlakuan yang sama serta perlindungan hukum yang adil di hadapan pengadilan. Kehadiran bantuan hukum ini sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok marjinal, di mana budaya pengunduran diri terhadap nasib (*nrimo*) dan rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi penghambat utama bagi korban untuk memperjuangkan keadilan mereka. (Panjaitan, 2025).

Urgensi revitalisasi peran advokat syariah di Indonesia didasari oleh fakta bahwa banyak kasus di Pengadilan Agama yang melibatkan masyarakat Muslim, seperti sengketa waris, hibah, dan perkawinan, masih ditangani oleh advokat umum yang kurang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam dari Fakultas Syariah. Ketidakhadiran standar kompetensi khusus ini berpotensi merugikan kepentingan hukum korban atau klien Muslim, karena advokat tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah mungkin gagal menyusun strategi hukum yang efektif atau memberikan nasihat yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan material yang dijamin oleh hukum Islam. Oleh karena itu, penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Advokat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu yang mencari keadilan di lingkungan peradilan agama mendapatkan pendampingan dari advokat yang kompeten secara profesional sekaligus memiliki integritas etis berbasis hukum Islam guna mewujudkan keadilan yang hakiki (Panjaitan, et. All, 2024).

Lebih lanjut, viktimologi juga memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban yang seringkali tidak terakomodasi dalam sistem hukum konvensional. Setiap korban memiliki latar belakang sosial, budaya, dan psikologis yang berbeda, sehingga pendekatan penanganan yang bersifat umum tidak selalu efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis kebutuhan (*need-based approach*) yang mampu menyesuaikan bentuk perlindungan dan pemulihan dengan kondisi masing-masing korban. Dalam hal ini, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan korban (Hidayati, 2021).

Dampak Psikologis Korban Kekerasan (Parafrase dan Diperluas)

Dampak psikologis merupakan konsekuensi yang paling dominan dan kompleks dialami oleh korban kekerasan. Dampak ini tidak hanya muncul sebagai reaksi sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi gangguan yang berkelanjutan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak

psikologis korban perlu dikaji secara sistematis dan mendalam agar dapat menjadi dasar dalam penanganan yang tepat.

1. Kecemasan dan Ketakutan Berlebihan

Salah satu dampak psikologis yang paling umum dialami korban kekerasan adalah munculnya kecemasan yang intens disertai rasa takut yang berkepanjangan. Kondisi ini timbul sebagai respons alami terhadap pengalaman traumatis yang mengancam keselamatan diri. Korban cenderung merasa tidak aman, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak berbahaya. Perasaan cemas tersebut dapat muncul secara terus-menerus dan memengaruhi aktivitas sehari-hari, seperti sulit berkonsentrasi, mudah terkejut, serta munculnya kekhawatiran yang berlebihan terhadap lingkungan sekitar.

2. Gangguan Stres Pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)

Pengalaman kekerasan berpotensi memicu gangguan stres pascatrauma yang ditandai dengan munculnya ingatan traumatis secara berulang. Korban sering mengalami kilas balik (*flashback*), mimpi buruk, serta kecenderungan untuk menghindari situasi yang mengingatkan pada peristiwa tersebut. Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas emosional, tetapi juga berdampak pada kemampuan korban dalam menjalani kehidupan secara normal. Jika tidak ditangani secara tepat, PTSD dapat berkembang menjadi gangguan psikologis kronis yang membutuhkan intervensi profesional jangka panjang (Septiarani, Iranda, & Pramudiani, 2024).

3. Depresi dan Kehilangan Harapan

Dampak psikologis lainnya adalah munculnya perasaan sedih yang mendalam yang berkembang menjadi depresi. Korban seringkali mengalami kehilangan motivasi, putus asa, serta penurunan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dianggap menyenangkan. Dalam kondisi tertentu, depresi dapat disertai dengan perasaan tidak berharga dan hilangnya harapan terhadap masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga merusak kesejahteraan emosional korban secara signifikan.

4. Penurunan Harga Diri dan Perasaan Bersalah

Korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, sering mengalami penurunan harga diri akibat pengalaman yang merendahkan martabatnya. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi, meskipun secara objektif bukan merupakan kesalahan korban. Perasaan malu dan bersalah ini menjadi hambatan dalam proses pemulihan karena korban enggan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Akibatnya, kondisi psikologis korban semakin tertekan dan berpotensi memperburuk trauma yang dialami (Putri & Lestari, 2022).

5. Gangguan Interaksi Sosial dan Isolasi Diri

Dampak psikologis kekerasan juga terlihat dari perubahan perilaku sosial korban. Individu yang mengalami kekerasan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan menghindari interaksi dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, terutama jika pelaku berasal dari lingkungan terdekat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan isolasi sosial yang berkelanjutan dan menghambat kemampuan korban dalam membangun hubungan interpersonal yang

baik.

6. Gangguan Fungsi Kognitif

Selain aspek emosional dan sosial, kekerasan juga berdampak pada fungsi kognitif korban. Korban dapat mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, menurunnya daya ingat, serta hambatan dalam pengambilan keputusan. Pada anak dan remaja, gangguan ini berimplikasi pada penurunan prestasi belajar dan terganggunya perkembangan kognitif. Sementara pada orang dewasa, dampak tersebut dapat memengaruhi produktivitas kerja serta kemampuan dalam menjalankan peran sosial secara komprehensif.

7. Disfungsi Sosial dan Penurunan Kualitas Hidup

Akumulasi dari berbagai dampak psikologis tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya disfungsi sosial. Korban mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya secara efektif, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat.

Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan, karena korban tidak mampu berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dampak psikologis kekerasan perlu ditangani secara komprehensif agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal (Putri & Lestari, 2022).

Faktor Penyebab dan Tingkat Kerentanan Korban

Faktor penyebab dan tingkat kerentanan korban merupakan aspek krusial dalam kajian viktimologi, karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi yang memungkinkan seseorang menjadi korban kekerasan. Dalam perspektif viktimologi, kerentanan tidak hanya dipahami sebagai kondisi individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara faktor struktural, kultural, dan situasional yang membentuk posisi korban dalam suatu relasi sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab dan tingkat kerentanan korban menjadi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih komprehensif (Bakhrudin, 2024).

1. Faktor Lingkungan Sosial dan Lemahnya Sistem Perlindungan

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kerentanan seseorang terhadap kekerasan. Lingkungan yang minim pengawasan, rendahnya solidaritas sosial, serta lemahnya kontrol sosial dapat menciptakan peluang terjadinya tindak kekerasan. Selain itu, lemahnya sistem perlindungan hukum dan kurang optimalnya penegakan hukum menyebabkan pelaku tidak merasa jera, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kekerasan secara berulang. Dalam kondisi demikian, korban seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan perlindungan, baik secara hukum maupun sosial.

2. Faktor Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan korban kekerasan. Individu dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan hukum, serta dukungan sosial. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih rentan menjadi sasaran

kekerasan karena berada dalam posisi yang lemah secara struktural. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pihak tertentu, seperti dalam hubungan kerja atau keluarga, juga dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan karena korban tidak memiliki daya tawar untuk melindungi dirinya (Bakhrudin, 2024).

3. Faktor Keluarga dan Pola Relasi yang Tidak Sehat

Keluarga sebagai lingkungan terdekat seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi individu, namun dalam kenyataannya, keluarga juga dapat menjadi sumber kerentanan. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya komunikasi, serta adanya konflik internal dalam keluarga dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan individu. Pada anak, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dapat meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Selain itu, relasi yang tidak sehat dalam keluarga, seperti dominasi salah satu pihak, juga dapat memicu terjadinya kekerasan secara berulang (Lahmado, Puluhulawa, & Muhtar, 2024).

4. Faktor Budaya dan Norma Sosial

Budaya dan norma sosial memiliki peran penting dalam membentuk pola perilaku masyarakat, termasuk dalam memandang kekerasan. Nilai-nilai budaya tertentu, seperti patriarki, seringkali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi subordinat, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Selain itu, norma sosial yang mentoleransi atau menormalisasi kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut memperkuat terjadinya tindakan tersebut. Dalam kondisi ini, korban seringkali tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan karena kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa atau wajar.

5. Faktor Perkembangan Teknologi dan Media Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan korban, terutama dalam konteks kekerasan berbasis digital. Akses yang luas terhadap internet dan media sosial tanpa diimbangi dengan literasi digital yang memadai membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan, perundungan, hingga eksploitasi. Korban dalam kasus ini tidak hanya mengalami kerugian secara psikologis, tetapi juga menghadapi risiko penyebaran informasi pribadi yang sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi, selain memberikan manfaat, juga dapat menjadi faktor risiko dalam konteks kekerasan.

6. Faktor Psikologis dan Karakteristik Individu

Selain faktor eksternal, karakteristik individu juga memengaruhi tingkat kerentanan terhadap kekerasan. Individu dengan kondisi psikologis tertentu, seperti rendahnya kepercayaan diri, ketergantungan emosional, atau pengalaman trauma sebelumnya, cenderung lebih rentan menjadi korban. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan karena korban dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melaporkan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa faktor ini bukanlah penyebab utama, melainkan faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan risiko viktimisasi (Bakhrudin, 2024).

7. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dan perlindungan korban juga menjadi faktor yang memperbesar kerentanan. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban serta minimnya kepedulian sosial menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak terungkap atau tidak ditangani secara serius. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menunjukkan sikap apatis atau menyalahkan korban, yang pada akhirnya memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan kekerasan (Lahmado, Puluhulawa, & Muhtar, 2024).

8. Kerentanan Multidimensional (Berbasis Banyak Faktor)

Dalam kajian viktimologi, kerentanan korban tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat multidimensional. Artinya, korban seringkali mengalami beberapa bentuk kerentanan secara bersamaan, seperti kerentanan ekonomi, sosial, dan psikologis. Kondisi ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang semakin lemah dan sulit untuk keluar dari situasi kekerasan. Kerentanan yang bersifat berlapis ini juga memperumit proses pemulihan, karena korban membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai dimensi kehidupan.

Dengan demikian, faktor penyebab dan tingkat kerentanan korban kekerasan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya penanganan dan pencegahan kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kerentanan korban serta menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Reviktimisasi dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Reviktimisasi merupakan fenomena di mana korban kekerasan kembali mengalami penderitaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah peristiwa kekerasan yang dialaminya. Dalam kajian viktimologi, reviktimisasi tidak hanya terjadi akibat tindakan pelaku, tetapi juga dapat muncul dari respons lingkungan sosial, institusi, maupun sistem hukum yang kurang berpihak pada korban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap reviktimisasi menjadi penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami korban dalam proses pascakekerasan.

Dalam perspektif sosial, reviktimisasi seringkali terjadi melalui stigma, diskriminasi, serta praktik menyalahkan korban (*victim blaming*). Korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, kerap dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis tambahan, seperti rasa malu, bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, respons negatif dari lingkungan sosial juga dapat menghambat korban dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan, sehingga memperburuk kondisi psikologis dan memperlambat proses pemulihan (Siregar, Harahap, & Nasution, 2023).

Reviktimisasi dalam konteks sosial juga berkaitan dengan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dalam banyak kasus, korban justru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari lingkungan terdekatnya. Bahkan,

dalam situasi tertentu, korban mengalami pengucilan atau penolakan sosial yang semakin memperparah kondisi mentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat atau mengurangi dampak kekerasan terhadap korban (Wahyuni & Prasetyo, 2022).

Dalam perspektif hukum, reviktimisasi dapat terjadi selama proses penegakan hukum berlangsung. Korban seringkali harus mengulang kembali cerita traumatisnya dalam proses pemeriksaan, penyelidikan, hingga persidangan. Proses ini tidak jarang menimbulkan tekanan emosional yang tinggi, terutama jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Selain itu, perlakuan aparat penegak hukum yang kurang empatik juga dapat memperburuk pengalaman korban dalam mencari keadilan. Selain itu, ketidakseimbangan relasi antara korban dan pelaku dalam sistem hukum juga menjadi faktor yang memperkuat reviktimisasi. Korban seringkali berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun akses terhadap bantuan hukum. Sementara itu, pelaku dapat memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memengaruhi proses hukum. Kondisi ini menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan yang optimal dan berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan (Rahmawati, 2024).

Reviktimisasi juga dapat terjadi akibat lemahnya regulasi serta implementasi kebijakan perlindungan korban. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai aturan yang menjamin hak-hak korban, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta minimnya layanan pendukung menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan terhadap korban (Siregar, Harahap, & Nasution, 2023).

Dalam konteks ini, peran profesi hukum menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya reviktimisasi. Profesi advokat sebagai bagian dari penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan yang profesional serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Sebagaimana dijelaskan bahwa profesi advokat berperan dalam memberikan layanan hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan reformasi hukum. Lebih lanjut, keberadaan advokat yang profesional dan beretika juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan korban. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang membantu korban dalam memahami hak-haknya serta memberikan dukungan selama proses peradilan. Dengan demikian, peran advokat dapat meminimalisasi risiko reviktimisasi yang dialami korban dalam sistem hukum (Panjaitan et al., 2024).

Selain aspek hukum, upaya pencegahan reviktimisasi juga memerlukan pendekatan sosial yang komprehensif. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya empati terhadap korban, penghapusan stigma, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak korban menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan sosial yang dialami korban serta mendukung proses pemulihan secara optimal (Wahyuni & Prasetyo, 2022).

Dengan demikian, reviktimisasi dalam perspektif sosial dan hukum merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Korban tidak hanya menghadapi dampak dari kekerasan yang dialaminya, tetapi juga dari respons lingkungan dan sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Oleh

karena itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Perlindungan dan Pemulihan Korban

Perlindungan dan pemulihan korban merupakan aspek fundamental dalam kajian viktimologi yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, korban dipandang sebagai subjek yang memiliki hak atas keamanan, keadilan, serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis pasca mengalami kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus bersifat holistik dengan melibatkan berbagai dimensi, baik hukum, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang menekankan pentingnya pemulihan martabat dan kualitas hidup korban secara berkelanjutan.

Perlindungan korban dalam konteks hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dengan adanya berbagai regulasi yang mengatur hak-hak korban kekerasan. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap layanan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan telah diatur, secara empiris korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan yang optimal (Sari & Wibowo, 2022).

Dalam praktiknya, perlindungan korban tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemberian jaminan keamanan bagi korban agar terhindar dari ancaman lanjutan. Hal ini meliputi perlindungan fisik, perlindungan identitas, serta jaminan kerahasiaan informasi korban. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung, baik dari advokat maupun tenaga profesional lainnya. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan tambahan selama proses peradilan, sehingga dapat meminimalisasi risiko reviktimisasi.

Lebih lanjut, pemulihan korban merupakan proses yang tidak kalah penting dalam upaya perlindungan. Pemulihan tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam hal ini, layanan konseling dan terapi trauma menjadi komponen utama dalam membantu korban mengatasi dampak psikologis yang dialami. Proses pemulihan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat dan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing korban (Sari & Wibowo, 2022).

Selain aspek psikologis, pemulihan korban juga mencakup pemulihan sosial, yaitu upaya untuk mengembalikan fungsi sosial korban agar dapat berinteraksi kembali secara normal dalam masyarakat. Korban kekerasan seringkali mengalami kesulitan dalam membangun kembali hubungan sosial akibat trauma dan stigma yang melekat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan. Dukungan sosial yang positif dapat membantu korban dalam membangun kembali rasa percaya diri serta

meningkatkan kualitas hidupnya secara bertahap.

Dalam konteks yang lebih luas, pemulihan korban juga berkaitan dengan aspek ekonomi. Banyak korban kekerasan yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat peristiwa yang dialaminya, baik karena kehilangan pekerjaan maupun ketidakmampuan untuk bekerja secara optimal. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu bentuk pemulihan yang penting, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta akses terhadap lapangan kerja. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian korban sehingga tidak kembali berada dalam situasi yang rentan (Sari & Wibowo, 2022).

Selain itu, pendekatan berbasis lembaga juga memiliki peran penting dalam perlindungan dan pemulihan korban. Keberadaan lembaga layanan terpadu, seperti pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dalam memberikan layanan komprehensif kepada korban. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga konseling psikologis. Namun demikian, efektivitas lembaga tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi antar instansi (Pratiwi & Nugroho, 2023).

Di sisi lain, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung perlindungan dan pemulihan korban. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai lingkungan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap korban. Edukasi mengenai pentingnya perlindungan korban serta penghapusan stigma terhadap korban kekerasan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Dengan demikian, korban tidak lagi merasa terisolasi dan memiliki ruang untuk melakukan pemulihan secara optimal.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan dan pemulihan korban juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta kesepakatan bersama. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Dengan demikian, korban dapat memperoleh keadilan yang lebih substantif serta kesempatan untuk memulihkan dirinya secara psikologis dan sosial.

Lebih jauh, perlindungan dan pemulihan korban juga memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat. Tanpa adanya kerja sama yang baik, upaya perlindungan dan pemulihan akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta komitmen bersama dalam memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat membantu korban untuk bangkit dari pengalaman traumatis, mengembalikan fungsi sosialnya, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan korban menjadi agenda penting dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Strategi Penanganan Berbasis Viktimologi

Strategi penanganan berbasis viktimologi merupakan pendekatan yang secara konseptual menempatkan korban sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses penanggulangan tindak kekerasan. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap paradigma konvensional yang cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented approach*), sehingga mengabaikan kebutuhan dan kepentingan korban. Dalam kerangka viktimologi modern, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menderita kerugian, tetapi sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, serta keadilan yang substantif. Oleh karena itu, strategi penanganan berbasis viktimologi menuntut adanya integrasi antara aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem yang komprehensif dan berkelanjutan (Fadli & Ramadhan, 2023).

Secara konseptual, strategi penanganan berbasis viktimologi dapat dibagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu siklus penanganan yang utuh. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya viktimisasi melalui intervensi terhadap faktor-faktor risiko, sementara pendekatan represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, dan pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi korban pascakekerasan. Sinergi antara ketiga pendekatan ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem penanganan yang efektif dan berkeadilan (Maulana & Hidayat, 2022).

Dalam dimensi preventif, strategi penanganan berbasis viktimologi menekankan pentingnya pembangunan kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya kekerasan serta pentingnya perlindungan terhadap korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan publik, kampanye sosial, serta integrasi nilai-nilai anti-kekerasan dalam sistem pendidikan. Selain itu, peningkatan literasi hukum juga menjadi elemen penting agar masyarakat memahami mekanisme perlindungan yang tersedia serta mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan. Pendekatan preventif ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga struktural, dengan mendorong terciptanya kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial yang menjadi akar dari berbagai bentuk kekerasan.

Lebih lanjut, dalam dimensi represif, strategi penanganan berbasis viktimologi mengedepankan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui penerapan prosedur hukum yang sensitif terhadap kondisi korban, seperti pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma ulang serta pemberian perlindungan selama proses peradilan. Selain itu, korban juga harus diberikan akses terhadap bantuan hukum secara memadai agar dapat memperjuangkan hak-haknya secara efektif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi korban.

Dimensi rehabilitatif dalam strategi penanganan berbasis viktimologi menempati posisi yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan upaya pemulihan kondisi korban. Pemulihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyembuhan luka fisik, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial. Layanan konseling dan terapi trauma menjadi komponen utama dalam membantu korban

mengatasi dampak psikologis yang dialami. Selain itu, rehabilitasi sosial juga diperlukan untuk mengembalikan fungsi sosial korban agar dapat berinteraksi kembali secara normal dalam masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu korban, mengingat setiap korban memiliki pengalaman traumatis yang berbeda (Yuliana & Prabowo, 2024).

Dalam konteks implementasi, strategi penanganan berbasis viktimologi menuntut adanya sistem layanan terpadu yang mampu memberikan penanganan secara komprehensif kepada korban. Sistem ini mencakup berbagai layanan, seperti bantuan hukum, layanan kesehatan, konseling psikologis, serta dukungan sosial dan ekonomi. Integrasi layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak perlu menghadapi proses yang berbelit-belit dalam mendapatkan bantuan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas layanan yang diberikan (Kurniawan, 2021).

Selain aspek perlindungan dan pemulihan, strategi berbasis viktimologi juga menekankan pentingnya pemberdayaan korban. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas korban dalam menghadapi situasi yang dihadapinya serta mencegah terjadinya viktimisasi ulang. Program pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, korban tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperkuat agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif (Yuliana & Prabowo, 2024).

Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) juga menjadi bagian integral dari strategi penanganan berbasis viktimologi. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses dialog yang konstruktif. Dalam kerangka ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan keadilan yang bersifat restoratif, yaitu keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan (Maulana & Hidayat, 2022).

Lebih jauh, keberhasilan strategi penanganan berbasis viktimologi juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. Kebijakan yang berpihak pada korban harus mampu menjamin perlindungan hak-hak korban serta memberikan akses terhadap layanan pemulihan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang responsif serta memastikan implementasinya di lapangan. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan perbaikan yang diperlukan.

Di sisi lain, perubahan paradigma dalam masyarakat juga menjadi prasyarat penting dalam penerapan strategi berbasis viktimologi. Selama ini, korban seringkali diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak jarang mengalami stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa korban adalah individu yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Perubahan paradigma ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif dan inklusif bagi korban (Kurniawan, 2021).

Selain itu, strategi penanganan berbasis viktimologi juga harus

mempertimbangkan keberagaman kondisi korban. Setiap korban memiliki latar belakang sosial, budaya, dan psikologis yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat fleksibel dan adaptif. Pendekatan yang bersifat seragam tidak akan mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan individual yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing korban (Yuliana & Prabowo, 2024).

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, evaluasi terhadap implementasi strategi penanganan juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, diharapkan strategi penanganan dapat terus disempurnakan sehingga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih optimal bagi.

Dengan demikian, strategi penanganan berbasis viktimologi merupakan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam menangani korban kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka yang terintegrasi. Melalui penerapan strategi yang tepat, diharapkan korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan yang optimal, pemulihan yang berkelanjutan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal dan bermartabat.

SIMPULAN

Kajian viktimologi terhadap korban kekerasan menunjukkan bahwa korban tidak dapat dipahami hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga sebagai individu yang menghadapi dampak psikologis yang kompleks dan berkelanjutan. Dampak tersebut meliputi gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma yang memengaruhi keseimbangan mental korban. Selain itu, korban juga mengalami perubahan dalam aspek sosial dan kognitif, seperti menarik diri dari lingkungan, kehilangan rasa percaya, serta penurunan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan memiliki implikasi multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata.

Lebih lanjut, tingkat kerentanan korban kekerasan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, budaya, serta relasi kuasa yang tidak seimbang. Kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Selain itu, lemahnya sistem perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat juga turut memperbesar potensi terjadinya kekerasan. Dalam konteks ini, viktimologi memberikan pemahaman bahwa kerentanan korban bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial yang tidak mendukung. Fenomena reviktimisasi menjadi salah satu persoalan krusial dalam kajian viktimologi, di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat respons sosial dan sistem hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Stigma, diskriminasi, serta praktik menyalahkan korban menjadi faktor yang memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Di sisi lain, prosedur hukum yang kurang ramah korban juga berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi korban selama proses peradilan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa perlindungan korban masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, strategi penanganan berbasis viktimologi menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban kekerasan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem yang komprehensif. Upaya preventif, represif, dan rehabilitatif harus dilakukan secara seimbang, disertai dengan penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan korban. Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh keadilan secara formal, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

Berdasarkan hasil kajian, diperlukan penguatan sistem perlindungan korban kekerasan melalui peningkatan kualitas layanan terpadu yang mencakup pendampingan hukum, konseling psikologis, serta rehabilitasi sosial secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dengan memperhatikan pendekatan viktimologi, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi untuk menghilangkan stigma terhadap korban dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih suportif, sehingga proses pemulihan korban dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, M., Kurniaty, Y., & Hakim, L. (2023). *Perlindungan korban kekerasan dalam perspektif viktimologi modern*. Jurnal Hukum dan Sosial, 5(2), 120–135.
- Bakhrudin. (2024). *Premanisme individu dan kolektif di Indonesia: Kajian viktimologis terhadap pola kekerasan dan kerentanan korban*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(2). <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.11076>
- Fadli, M., & Ramadhan, A. (2023). *Strategi penanganan korban kekerasan berbasis viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(2), 134–150.
- Gifari, R., et al. (2024). *Reviktimisasi korban kekerasan dalam perspektif sosial*. Jurnal Sosial Humaniora, 6(1), 55–70.
- Hidayati, N. (2021). *Perlindungan korban dalam perspektif viktimologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 215–230.
- Kurniawan, R. (2021). *Model layanan terpadu dalam penanganan korban kekerasan di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Pemerintahan, 5(1), 55–68.
- Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). *Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo*. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(6), 365–375.
- Maulana, I., & Hidayat, T. (2022). *Pendekatan restorative justice dalam perlindungan korban kejahatan*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 23–37.
- Panjaitan, Budi Sastra. (2025). "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2, hlm. 1359-1392.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). *Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum*

- Islam*, 9(2), 485-504. doi: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>.
- Pratiwi, N. L., & Nugroho, A. (2023). *Perlindungan hukum dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–225.
- Putri, R. A., & Lestari, D. (2022). *Dampak psikologis pada korban kekerasan seksual dan upaya penanganannya*. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 11(2), 145–156.
- Rahmawati, D. (2024). *Reviktimisasi korban kekerasan dalam proses peradilan pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45–58.
- Sari, D. P., & Wibowo, R. (2022). *Upaya pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan dalam perspektif viktimologi*. *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 85–98.
- Septiarani, H., Iranda, A., & Pramudiani, D. (2024). *Dampak psikologis pada korban kekerasan seksual yang melapor ke UPTD PPA Kota Jambi*. *Crossroad Research Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.61402/crj.v3i1.547>
- Siregar, M., Harahap, R., & Nasution, A. (2023). *Analisis viktimologi terhadap fenomena victim blaming pada korban kekerasan*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(2), 101–115.
- Wahyuni, S., & Prasetyo, B. (2022). *Dampak stigma sosial terhadap pemulihan korban kekerasan*. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 10(1), 67–79.
- Wulandari, D., & Saefudin, A. (2024). *Kajian viktimologi terhadap korban kekerasan berbasis gender*. *Jurnal Gender dan Hukum*, 6(2), 88–102.
- Yuliana, D., & Prabowo, S. (2024). *Rehabilitasi dan pemberdayaan korban kekerasan dalam perspektif viktimologi*. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 6(1), 89–105.